

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR: 124/E5/PG.02.00/PM.BARU/2024

KONTRAK PENDANAAN
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
DENGAN
KETUA LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR: 1002/II.AU/C/UMM/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Nyoto Suseno, M.Si. : Rektor Universitas Muhammadiyah Metro yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 116 Metro, berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 Nomor: 1115/LL2/KP/PL/2024 tanggal 14 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Muhfahroyin, M.T.A. : Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Metro yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 116 Metro, berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 Nomor: 1001/II.3.AU/F/UMM/2024 tanggal 17 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2024 sebanyak 4 (empat) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, nama pelaksana pengabdian, skema, ruang lingkup, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 2
SUMBER DANA

Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2024 berdasarkan kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Nomor: 1113/LL2/KP/PL/2024 tanggal 19 Juni 2024 bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2024 revisi ke-01 tanggal 4 Februari 2024.

PASAL 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 204.570.000 (dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)** kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: LPPM Universitas Muhammadiyah Metro
Nomor Rekening	: 1049869785
Nama penerima pada rekening	: LPPM Universitas Muhammadiyah Metro
Nama Bank	: Bank Syariah Indonesia (BSI)
Alamat Bank	: Jl. AH Nasution No.186, Yosorejo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34124, Indonesia
Kota	: Metro
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.635.737.8-321.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PASAL 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui rekening institusi LLDIKTI Wilayah II kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu **Rp. 163.656.000 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)** dan;
 - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu **Rp. 40.914.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)**.
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen Kontrak yang telah ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dibawah koordinasi PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:
- a. revisi proposal dan rencana anggaran biaya (RAB)
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah perguruan tinggi pelaksana dibawah koordinasi PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi, dan pelaksana program pengabdian masyarakat mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 ke laman BIMA paling lambat tanggal 23 September 2024.
- (4) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 September 2024, perguruan tinggi pelaksana dibawah koordinasi PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi dan pelaksana Program Pengabdian Masyarakat mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib, serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (5) Perguruan tinggi pelaksana dibawah koordinasi PIHAK KEDUA melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat mengunggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman BIMA paling lambat tanggal 2 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Luaran kegiatan;
 - b. Laporan akhir;
 - c. Laporan penggunaan anggaran dana 100%;

- d. Dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 - e. Dokumen indikator capaian hasil;
 - f. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - g. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan; dan
 - h. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Pengabdian Masyarakat Tahun 2024.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 25 November 2024, perguruan tinggi pelaksana dibawah koordinasi PIHAK KEDUA melalui pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima catatan harian pengabdian kepada masyarakat
 - b. menerima laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menerima laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. menerima dokumen indikator capaian luaran pengabdian kepada masyarakat
 - e. menerima hasil luaran pengabdian kepada masyarakat
 - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST)
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU dan mendistribusikannya kepada ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat penerima dana Pengabdian kepada Masyarakat di bawah binaan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyalurkan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan penilaian luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan Pimpinan Unit PTS yang mengelola pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Selanjutnya masing-masing Pimpinan Unit PTS yang mengelola pengabdian kepada masyarakat membuat Kontrak Pelaksanaan Program pengabdian kepada masyarakat dengan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang paling sedikit memuat:
 - 1. nama pelaksana;
 - 2. judul pengabdian kepada masyarakat;
 - 3. ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat;
 - 4. sumber dana pengabdian kepada masyarakat;
 - 5. nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat;
 - 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8. hak dan kewajiban para pihak;

9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran pengabdian kepada masyarakat;
 12. kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 13. sanksi;
- b. mengoordinir atas terlaksananya Kontrak pengabdian kepada masyarakat ini yang dilakukan oleh para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi di bawah binaan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi di bawah koordinasi PIHAK KEDUA dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal dan RAB;
 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 5. Dokumen catatan harian 80% dan 100%;
 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80 % dan 100%;
 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian Tahun 2024.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip prinsip dan/atau kaidah program pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui PIHAK KESATU.
- (2) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi PIHAK KEDUA karena ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka perguruan tinggi wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dan telah mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan diketahui PIHAK KEDUA.

- (3) Apabila salah anggota tim pengabdian kepada masyarakat telah menggantikan ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat maka diwajibkan menambah kembali anggota tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara sesuai jumlah pendanaan yang belum dilaporkan.

Pasal 7

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat dari Perguruan Tinggi di bawah koordinasi PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, lokasi dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan panduan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15
PENUTUP

Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Nyoto Suseno
NIP 196705112000121001



Muhfahroyin
NIP 197205231997021001